

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam menjalankan aktivitas pemerintahan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pajak diposisikan sebagai faktor utama penggerak aktivitas dan program dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara antara lain kepentingan untuk menjalankan program-program pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah dapat dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak tetapi masyarakat atau rakyat secara luas. Jika penerimaan pajak tidak bisa maksimal maka bisa dibayangkan bahwa nantinya program-program yang sudah dirancang oleh pemerintah akan mengalami kendala dalam hal keuangan.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Salah satu kelompok Wajib Pajak yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi (Nabilla et al., 2024).

Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Faktor pengetahuan terhadap perpajakan tersebut

menjadi langkah awal bagi Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong ke arah kepatuhan. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara antara lain kepentingan untuk menjalankan program-program pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah dapat dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak tetapi masyarakat atau rakyat secara luas.

Kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi sorotan atau perhatian pemerintah saat ini adalah Wajib Pajak UMKM. Menurut Mei et al (2022), adapun faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu antara lain: kualitas layanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Direktur Jendral Pajak menyampaikan bahwa berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan omzet dibawah Rp. 500 juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak bagi pelaku UMKM dengan menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dan meniadakan PPh Final bagi pemilik usaha dengan omzet tahunan sampai dengan Rp. 500 juta. Walaupun peraturan ini dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak UMKM dalam menjalankan kewajibannya, ternyata masih banyak Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh dengan aturan pemerintah yang ada pada saat ini. Permasalahan ini harus segera dituntaskan oleh petugas pajak.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Padang

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2018	400.911.615,19	348.898.074,97	80,80%	Cukup Efektif
2	2019	565.430.000,00	388.095.396,29	68,64%	Kurang Efektif
3	2020	492.017.178,00	344.680.260,16	70,05%	Kurang Efektif
4	2021	640.526.276,60	376.211.587,09	58,73%	Tidak Efektif
5	2022	554.385.936,00	438.181.436,00	79,04%	Kurang Efektif

Sumber: Bapenda Kota Padang, 2023

Pada data tabel 1.1 di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang selama periode 2018-2022 secara umum belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi terhadap target fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 79,04% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 58,73%. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang memicu kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Wajib Pajak, seperti: situasi dan lingkungan Wajib Pajak (Sani & Sulfan, 2022).

Belakangan ini viral himbauan di jejaring sosial twitter dengan tagar “Stop Bayar Pajak” Risman (2022). Aksi ini mendapat tanggapan serius dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa orang yang menggunakan

tagar tersebut berarti tidak ingin melihat kemajuan Indonesia. Artinya mereka tidak suka ketika pemerintah mensubsidi LPG, BBM, listrik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adanya aksi stop bayar pajak ini merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia, dimana orang-orang yang melakukan aksi ini dianggap kurang bahkan tidak memahami pentingnya peran pajak untuk kemajuan negara khususnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), kepatuhan bermakna patuh dan mengikuti ketentuan dan melaksanakannya. Ahli lainnya yakni Kesaulya & Pesireron (2019) beropini bahwa kepatuhan pajak memiliki arti menjadi tuntutan bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Menurut Nabilla et al (2024) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah konsep yang menyangkut kesadaran seseorang untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa menyimpulkan langkah-langkah penegakannya. Kepatuhan pajak sukarela sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran.

Kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini meliputi pelaporan, pembayaran, dan pemanfaatan insentif perpajakan secara tepat waktu dan benar. Pada sektor UMKM, kepatuhan Wajib Pajak sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman tentang aturan pajak, kemudahan sistem perpajakan, dan kondisi keuangan usaha. UMKM di Indonesia, termasuk di Padang Timur, sering menghadapi tantangan dalam

memenuhi kewajiban perpajakan karena minimnya pemahaman akan peraturan yang berlaku dan sistem perpajakan yang dianggap kompleks. Selain itu, kondisi keuangan yang fluktuatif juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak (Mikro, 2024).

Faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak. Menurut Daryatno (2021), kesadaran Wajib Pajak adalah sikap masyarakat dalam memahami dan menaati tentang peraturan yang berlaku dengan sungguh-sungguh serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak dapat diperoleh dengan cara mengetahui berlakunya ketentuan perpajakan dan undang-undang yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Sebaliknya, apabila kesadaran Wajib Pajak rendah dapat berpengaruh terhadap kepatuhan.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana seorang Wajib Pajak menerima suatu masalah, memahaminya, atau kemudian melakukan pengaturan biaya yang efisien. Kesadaran Wajib Pajak merupakan komitmen yang kuat dari seorang Wajib Pajak untuk memahami peran dan manfaat pajak sebagai sumber penerimaan utama pemerintah serta bersedia mematuhi tanggung jawab perpajakan (Pokhrel, 2024).

Pada penelitian yang dilakukan Putra (2020), faktor-faktor yang telah diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak salah satunya kesadaran Wajib Pajak. Faktor tersebut mempunyai hubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda seperti yang

dilakukan oleh Widyanti (2021). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat kepatuhan UMKM yang rendah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak atas pemenuhan seluruh kewajiban perpajakannya. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani & Furqon (2021) yang menyatakan bahwa ketidaktahuan Wajib Pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh terhadap kewajiban akan perpajakannya. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan perubahan sistem perpajakan yang mudah dimengerti, salah satu strategi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan diterapkannya *e-system* perpajakan. Adapun reformasi dalam bidang modernisasi sistem perpajakan dengan *e-system* yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak saat ini antara lain *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-form*, *e-faktur* dan *e-billing*. *E-system* dimaksudkan agar dapat mengurangi kelemahan-kelemahan dari sistem administrasi perpajakan secara manual sehingga diharapkan akan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan pelaku UMKM juga memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak pelaku UMKM. Dilihat dari permasalahan tersebut, sosialisasi tentang pajak merupakan salah satu faktor yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pembinaan, pengarahan, pengertian dan informasi kepada

masyarakat umum terlebih khususnya kepada Wajib Pajak tentang segala sesuatu mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan rendahnya pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sehingga masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang patuh. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Melalui sosialisasi dapat memengaruhi mereka untuk lebih patuh.

Dirjen Pajak sedang melakukan upaya yang dikenal dengan sosialisasi perpajakan untuk mengedukasi masyarakat tentang segala aspek perpajakan. Sosialisasi dapat disampaikan melalui sarana komunikasi, baik melalui media cetak maupun melalui media audio visual (Muhammad, 2022).

Pemerintah menyelenggarakan sosialisasi pajak dalam upaya menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan perantara sosialisasi ini pemerintah dapat mengarahkan dan memberi edukasi kepada Wajib Pajak tentang aturan, tata cara dan tenggat pembayaran. Sosialisasi penting untuk selalu dilakukan mengingat aturan perpajakan yang sering berubah dan banyaknya pembaruan yang terus dilakukan pemerintah dalam upaya perbaikan perpajakan di Indonesia.

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh preferensi Wajib Pajak dengan risiko-risiko yang akan terjadi. Preferensi risiko merupakan suatu karakteristik individu dalam mempengaruhi perilaku dengan adanya peluang yang dipertimbangkan oleh Wajib Pajak dalam memilih risiko

yang ada. Preferensi risiko berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam perpajakan. Dalam konsepnya terdapat tiga cakupan meliputi menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Jika dalam pengambilan keputusan Wajib Pajak yang memilih tingkatan risiko yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak itu sendiri (Daryatno, 2021).

Preferensi risiko merupakan keadaan dimana seseorang yang akan mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya. Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak akan dihadapkan dengan pertimbangan risiko-risiko apa yang akan dihadapinya. Risiko yang dipertimbangkan antara lain risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Semakin tinggi tingkat preferensi risiko maka akan semakin tinggi juga dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pada tahun 2021, tercatat sebanyak 11.787 pelaku usaha UMKM. Selama pandemi, sektor yang paling mampu bertahan itu adalah UMKM. Mereka masih bisa melakukan aktivitas komersil dengan memanfaatkan teknologi tanpa bertemu langsung hingga 2023 tercatat sebanyak 41.787 pelaku usaha UMKM di Kota Padang. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (Rinaldy, 2023).

Realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatra Barat hingga semester I/2023 mencapai Rp1 triliun lebih atau baru 43,62 persen dari target pada tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Barat Maswar Dedi mengatakan pada tahun 2023 ini Pemimpin provinsi menetapkan target penerimaan pajak daerah sebesar Rp2,4 triliun. Artinya hingga

semester I/2023 ini realisasi belum mencapai 50 persen (Bapenda.sumbarprov.go.id, 2023).

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya antusias para pelaku usaha UMKM di Kota Padang terlihat dari pertambahan jumlah pelaku UMKM dari tahun ke tahun. Permasalahan yang dihadapi pada saat ini dengan meningkatnya pelaku UMKM Kota Padang adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dengan preferensi risiko tinggi mungkin lebih tergoda untuk tidak melaporkan pajak jika merasa risiko tertangkap kecil. Namun, jika mereka sangat sadar akan penerapan *e-system* dan konsekuensi penunggakan pajak mereka mungkin lebih patuh. Sedangkan Wajib Pajak dengan preferensi risiko rendah mungkin lebih cenderung patuh karena ingin menghindari sanksi pajak.

Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak diperlukan adanya sosialisasi dan perubahan sistem perpajakan yang mudah dimengerti. Salah satu strategi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan diterapkannya *e-system*. Dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya *e-system* dapat mengubah perilaku Wajib Pajak dan apakah dengan adanya *e-system* dapat mengurangi kelemahan-kelemahan dari sistem perpajakan secara manual sehingga dapat memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atau malah semakin mempersulit pelaporan pajak.

Wajib Pajak membutuhkan sosialisasi perpajakan agar memahami tata cara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak. Hal ini menjadi penyebab rendahnya kepatuhan pajak UMKM yaitu sering kali merasa kesulitan memahami peraturan perpajakan yang terus berubah dan kadang tertekan terutama saat konsultasi pajak. Dalam konsultasi pajak, Wajib Pajak ditanya berkali-kali mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membuat Wajib Pajak kesulitan dalam menjelaskan tentang masalah perpajakan dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami pengetahuan perpajakan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan memberikan metode sosialisasi apa yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadila (2024) dengan judul penelitian "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, *E-system* dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Penelitian di Kabupaten Bone)". Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini, persamaan dalam penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak, *e-system*, sosialisasi perpajakan dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini tidak menggunakan pengetahuan pajak sebagai variabel independen. Perbedaan utama pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan pada

penelitian ini objek penelitiannya adalah Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi: Kesadaran Wajib Pajak, *E-system* dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Padang Timur”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Wajib Pajak akan cenderung memenuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan.
2. Motivasi masyarakat untuk membayar pajak sangatlah rendah.
3. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undang perpajakan.
4. Sanksi perpajakan dikarenakan pada Wajib Pajak yang tidak patuh pada aturan yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan.
5. Biaya kepatuhan pajak menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6. Keterbatasan dalam pengetahuan pajak.
7. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.
8. Masih belum optimalnya pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

9. Tidak mudah membujuk semua Wajib Pajak untuk mematuhi semua persyaratan sistem perpajakan.
10. Para Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti agar lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini dibatasi dengan kesadaran Wajib Pajak (X1), *e-system* (X2), sosialisasi perpajakan (X3) sebagai variabel bebas. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel independen dalam penelitian ini dan preferensi risiko (Z) sebagai variabel moderasi, dengan objek pajak UMKM Padang Timur.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Padang Timur?
2. Bagaimana pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Padang Timur?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Padang Timur?

4. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Padang Timur yang dimoderasi oleh preferensi risiko?
5. Bagaimana pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Padang Timur yang dimoderasi oleh preferensi risiko?
6. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Padang Timur yang dimoderasi oleh preferensi risiko?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan memberikan bukti yang empiris mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM Padang Timur melalui preferensi risiko sebagai variabel moderasi: kesadaran Wajib Pajak, *e-system* dan sosialisasi perpajakan. Dari permasalahan diatas terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Padang Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Padang Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Padang Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Padang Timur yang dimoderasi oleh preferensi risiko.

5. Untuk mengetahui pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Padang Timur yang dimoderasi oleh preferensi risiko.
6. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Padang Timur yang dimoderasi oleh preferensi risiko.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan disusun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, terutama ilmu pengetahuan tentang perpajakan, sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru dalam berpikir dan juga menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti di masa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.